

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 171 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 121 TAHUN 2020
TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pegawai/pejabat pada Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Kerja Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2020 tentang Tim Kerja Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai oleh Pinjaman/ Hibah Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 121 TAHUN 2020 TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2020 tentang Tim Kerja Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri beserta perubahannya, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 121 TAHUN 2020
TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH
PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERI

NOMOR : 171 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH
PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERI

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp.)
1.	Pengarah	:	1. Roni Dwi Susanto 2. Sarah Sadiqa	- -
2.	Ketua	:	Dwi Wahyuni Kartianingsih	650.000
3.	Anggota	:	1. Antonius Lambok Sihombing 2. Ari Sulindra 3. Theodore Sutarto 4. Gigih Pribadi 5. Widya Prima Sari Fultanegara 6. Deasy Rachmawati 7. Sri Aditya Nur Pratama 8. Anita Carollin 9. Meylina Putri Fabisari 10. Syukri 11. Muhammad Hanif Firnanda 12. Ferisa Rahmani 13. Hajeng Hayu Wandhira 14. Eristya Dessy Astarina	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
		15. Mahendra Gilang Ramadhynara	500.000
		16. Pejabat/ Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	500.000
		17. Pejabat/ Pegawai Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral, BAPPENAS	500.000
		18. Pejabat/ Pegawai Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS	500.000
		19. Pejabat/ Pegawai Direktorat Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO